



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon:

**DIAN YOVITA SOA**, lahir di Mataloko, tanggal 1 Mei 2003, agama Islam, kebangsaan Indonesia, belum bekerja, beralamat di Dusun Blang Seunong, Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa nama lengkap pemohon yaitu **DIAN YOVITA SOA**, Tempat Tanggal Lahir Mataloko, 01 Mei 2003 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Dusun Blang Seunong, Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6107054105030002, Kartu Keluarga No. 6107054105030002, yang masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa nama lengkap pemohon yaitu **DIAN YOVITA SOA**, Tempat Tanggal Lahir Mataloko, 01 Mei 2003 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Dusun Blang Seunong, Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur.

*Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran dengan Nomor 1103-LT-04102024-0023;

3. Bahwa pada tanggal 12 September 2022 pemohon telah mengucapkan syahadat (masuk islam), berdasarkan Surat Pernyataan Masuk Islam yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kota Palangka Raya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dengan Nomor: B.073/kua.15.5.3/Pw.01/IX/2022, yang semula bernama Dian Yovita Soa di ganti dengan Nurul Aisyah;

4. Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama pemohon adalah untuk melengkapi dokumen untuk persyaratan pernikahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Idi c.q. Hakim yang menangani Permohonan ini agar berkenan memanggil Pemohon di dalam persidangan Pengadilan Negeri Idi, serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon yang sebelumnya DIAN YOVITA SOA di ganti menjadi **NURUL AISYAH**, Tempat Tanggal Lahir Mataloko, 01 Mei 2003 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Dusun Blang Seunong, Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Pernyataan Masuk Islam;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan permohonan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedalam daftar yang sedang berjalan setelah diterima Putusan dari Pengadilan Negeri Idi;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 133/2001/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Seunong tanggal 9 Oktober 2024, diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dian Yovita Soa, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6107054105030002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1103113105230002 atas nama Kepala Keluarga Dian Yovita Soa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103/LT/04102024-0023 atas nama Dian Yovita Soa, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 4 Oktober 2024, diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam Nomor B.073/kua.15.5,3/Pw.01/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, tanggal 12 September 2022, diberi tanda **Bukti P-5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas merupakan asli dan fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, setelah diperiksa dan diteliti ternyata sama dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Fatliati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Blang Seunong, Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon adik ipar saksi;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon bernama lengkap Dian Yovita Soa, lahir di Mataloko, tanggal 1 Mei 2003, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Pemohon dahulu beragama Katolik dan telah memeluk agama Islam pada tanggal 12 September 2022 yang dituntun oleh Agunawar Kholil Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Pemohon diberi nama Nurul Aisyah setelah memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan Pemohon, awalnya ayah Pemohon sempat melarang Pemohon memeluk agama Islam namun kemudian diizinkan;
- Bahwa awalnya Pemohon sering mengikuti kajian Islam di platform media sosial Tiktok, setelah beberapa lama Pemohon menjadi tertarik dengan agama Islam lalu Pemohon memutuskan memeluk agama Islam;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang mendalami ilmu agama Islam di Yayasan Malem Dewa di Kecamatan Panton Labu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon sering ikut pengajian kemudian ada inisiatif dari Saksi untuk menjodohkan Pemohon dengan adik saksi yang bernama M. Sabar ternyata Pemohon setuju. Dikarenakan Pemohon hendak menikah dengan adik saksi, Pemohon ingin menggunakan nama Nurul Aisyah pada dokumen-dokumen Negara yang dimilikinya. Atas saran dari pihak Pencatatan Sipil Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon tidak ingin lagi menggunakan nama Dian Yovita Soa yang mana nama tersebut Pemohon gunakan pada saat masih menganut Agama Katolik, dikarenakan Pemohon telah muallaf ia ingin dipanggil dan nama yang tertera pada dokumen-dokumen kependudukan adalah Nurul Aisyah;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kenal dengan saksi sudah 5 (lima) bulan. Setahu Saksi Pemohon masih memiliki seorang ayah yang berada di Kalimantan sedangkan ibunya telah meninggal, dan ayah pemohon bernama Anseimus Gene;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah dipanggil dengan nama Aisyah;
- Bahwa setelah mualaf Pemohon dibantu oleh Teuku Aceh untuk pergi ke Aceh dengan cara Teuku Aceh memberikan donasi kepada Pemohon lalu setelah itu Pemohon terbang dari Kalimantan ke Aceh, sesampainya di Bandara Kualanamu Pemohon pergi menuju Mesjid Pase di Pantan labu kemudian lanjut perjalanan ke Jeunieb, setelah beberapa lama tinggal di Dayah Al-aziziyah, Pemohon pindah ke Yayasan Malem Dewa di Panton Labu, disana Pemohon sempat disyahadatkan ulang;
- Bahwa Pemohon sudah tinggal di Aceh sejak tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkepribadian baik dan tidak pernah terlibat dalam masalah hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **Azhari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Blang Seunong, Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pernah hadir di acara pernikahan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon bernama lengkap Dian Yovita Soa, lahir di Mataloko, tanggal 1 Mei 2003, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Pemohon dahulu beragama Katolik dan telah memeluk agama Islam pada tanggal 12 September 2022 yang dituntun oleh Agunawar Kholil Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Pemohon diberi nama Nurul Aisyah setelah memeluk agama Islam;

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menikah dengan adik saksi Fatliati sehingga Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan agar nama yang tercatat pada dokumen pernikahan dan dokumen-dokumen lainnya sudah menggunakan nama Nurul Aisyah;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah dipanggil dengan nama Aisyah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkepribadian baik dan tidak pernah terlibat dalam masalah hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan *in casu*, sepanjang terdapat relevansinya, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah segala sesuatu untuk pemeriksaan permohonan ini dinyatakan cukup dan Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan, maka selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta penetapan pengadilan tentang perubahan nama Pemohon yang semula bernama Dian Yovita Soa, diubah menjadi Nurul Aisyah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim lebih jauh mempertimbangkan permohonan Pemohon, perlu lebih dahulu mempertimbangkan kekuatan hukum dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi dan telah diberi meterai yang cukup serta telah cocok dan sesuai dengan surat asli masing-masing yang diajukan oleh

*Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan saksi-saksi yang memberikan keterangan setelah terlebih dahulu bersumpah menurut agamanya dan tidak ada halangan hukum untuk dapat didengar keterangannya sebagai saksi di depan persidangan maka keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat dipedomani sebagai keterangan yang berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Blang Seunong, Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6107054105030002, Kartu Keluarga Nomor 1103113105230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103/LT/04102024-0023, Pemohon bernama lengkap Dian Yovita Soa, lahir di Mataloko tanggal 1 Mei 2003, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa dahulu Pemohon beragama Katolik dan telah memeluk agama Islam pada tanggal 12 September 2022 yang dituntun oleh Agunawar Kholil Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Pemohon diberi nama Nurul Aisyah;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula bernama lengkap Dian Yovita Soa menjadi bernama lengkap Nurul Aisyah;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena nama Nurul Aisyah diberikan pada saat Pemohon mengucapkan syahadat dan Pemohon ingin menikah sehingga Pemohon ingin menggunakan nama tersebut dalam semua dokumen pernikahan dan dokumen lainnya;
- Bahwa lebih lanjut Pemohon membutuhkan pengesahan hukum melalui Penetapan agar dapat melakukan perubahan identitas diri Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Idi terhadap permohonan dari Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, pada halaman 43 tentang Teknis Peradilan menegaskan pada poin 1 (satu) bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 133/2001/2024 (bukti P-1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dian Yovita Soa, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6107054105030002 (bukti P-2), fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1103113105230002 atas nama Kepala Keluarga Dian Yovita Soa (bukti P-3) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103/LT/04102024-0023 (bukti P-4) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan bahwa memang benar Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Dusun Blang Seunong, Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Idi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Dian Yovita Soa, diganti menjadi Nurul Aisyah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, Pemohon memohon kepada Hakim supaya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Terhadap petitum angka 1 tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut

*Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikesampingkan terlebih dahulu dan akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon kepada Hakim supaya menetapkan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6107054105030002, Kartu Keluarga Nomor 1103113105230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103/LT/04102024-0023 dengan nama lengkap Dian Yovita Soa, lahir di Mataloko, tanggal 1 Mei 2003, jenis kelamin perempuan, diganti/diubah namanya menjadi nama lengkap Nurul Aisyah, lahir di Mataloko tanggal 1 Mei 2003, jenis kelamin perempuan. Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena nama Nurul Aisyah diberikan pada saat Pemohon mengucapkan syahadat dan Pemohon ingin menikah sehingga Pemohon ingin menggunakan nama tersebut dalam semua dokumen pernikahan dan dokumen lainnya, oleh karena itu lebih lanjut Pemohon membutuhkan pengesahan hukum melalui Penetapan agar dapat melakukan perubahan nama Pemohon pada identitas data kependudukannya;

Menimbang, bahwa untuk mengubah atau mengganti nama merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, sebab kepemilikan nama adalah implementasi dari hak atas identitas sebagaimana yang diakomodir dalam UUD 1945, kendati demikian, perubahan nama harus didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti seluruh bukti surat yang diajukan di persidangan yang telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6107054105030002 (bukti P-2), Kartu

*Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 1103113105230002 (bukti P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103/LT/04102024-0023 (bukti P-4), bukti mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi Fatliati dan saksi Azhari, bahwa benar Pemohon bernama lengkap Dian Yovita Soa, lahir di Mataloko, tanggal 1 Mei 2003, jenis kelamin perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Masuk Islam Nomor B.073/kua.15.5,3/Pw.01/IX/2022 (bukti P-5), bukti mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi Fatliati dan saksi Azhari, bahwa benar Pemohon telah memeluk agama Islam pada tanggal 12 September 2022 yang dituntun oleh Agunawar Kholil Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya Pemohon diberi nama Nurul Aisyah setelah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatliati dan saksi Azhari yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena nama Nurul Aisyah diberikan pada saat Pemohon mengucapkan syahadat dan Pemohon ingin menikah dengan adik saksi Fatliati yang bernama M. Sabar sehingga Pemohon ingin menggunakan nama tersebut dalam semua dokumen pernikahan dan dokumen lainnya. Oleh sebab itu Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk mengubah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tidaklah bertentangan dengan hukum dan kepatutan di dalam masyarakat apabila perubahan nama Pemohon tersebut dimaksudkan untuk memberikan nama dengan makna yang tepat dan sesuai dengan agama yang dianut Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, Penetapan perubahan nama tersebut adalah untuk memberikan kejelasan mengenai identitas Pemohon serta untuk kelancaran administrasi kependudukan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon di masa yang akan datang sehingga perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka dengan demikian perubahan nama Pemohon tersebut dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon kepada Hakim supaya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah diterima Putusan dari Pengadilan Negeri Idi. Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim memahami maksud dan tujuan Pemohon melalui petitum angka 3 tersebut yakni supaya perubahan nama Pemohon sesuai dengan nama yang telah ditetapkan dalam amar Penetapan ini dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, harus diartikan bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan yaitu mengenai perubahan nama Pemohon yang semula bernama Dian Yovita Soa menjadi bernama Nurul Aisyah, tidak selain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pelaporan perubahan nama

*Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Idi oleh Pemohon, maka dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon kepada Hakim supaya menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan *a quo* adalah untuk kepentingan Pemohon, maka menurut pendapat Hakim dipandang adil dan beralasan menurut hukum apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan pula terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan serta nilai yang hidup di masyarakat karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan Bea Meterai serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6107054105030002, Kartu Keluarga Nomor 1103113105230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103/LT/04102024-0023 yang semula bernama lengkap Dian Yovita Soa, lahir di Mataloko, tanggal 1 Mei 2003, jenis kelamin perempuan diubah menjadi bernama lengkap Nurul Aisyah, lahir di Mataloko, tanggal 1 Mei 2003, jenis kelamin perempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Tri Purnama, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Idi yang bertindak selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Vicky Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Vicky Firmansyah, S.H.

Tri Purnama, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Proses (ATK)	Rp 70.000,00
2. Sumpah	Rp 20.000,00
3. Legalisir	Rp 10.000,00
4. Pendaftaran	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Salinan	<u>Rp 5.000,00 +</u>

Jumlah Rp155.000,00  
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Idi